

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah ;

c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud tersebut diatas perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Magelang ;
- c. Dewan .....

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kota Magelang merupakan Badan Legislatif Daerah ;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah ;
- e. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- f. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- g. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
- h. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- j. Uang Kehormatan adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ;
- k. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- l. Biaya Pemeliharaan Kesehatan adalah Biaya yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarganya sakit ;
- m. Uang Duka adalah Uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- n. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- o. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- p. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna membayar Pajak Penghasilan ;
- q. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhirnya masa bhakti / masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II .....



## BAB II

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Pertama

#### Jenis Pembiayaan

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan anggaran pembiayaan DPRD sebagai berikut :
- a. Uang Representase ;
  - b. Uang Kehormatan ;
  - c. Tunjangan Komisi;
  - d. Uang Paket ;
  - e. Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah ;
  - f. Pakaian Dinas ;
  - g. Biaya Pemeliharaan Kesehatan ;
  - h. Uang Duka.
- (2) Di samping Pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sesuai Kemampuan Keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan biaya untuk :
- a. Dana Penunjang ;
  - b. Dana Taktis ;
  - c. Tunjangan Kesejahteraan ; ✓
  - d. Penggantian Pemeliharaan Rumah, Telepon, Gas, Listrik, Air Minum bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD ;
  - e. Sarana Mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD ;
  - f. Biaya Tamu ;
  - g. Tunjangan Khusus ;
  - h. Tunjangan Purna Bhakti ;
  - i. Pesangon Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### Bagian Kedua Uang Representase

#### Pasal 3

Besarnya uang Representase adalah :

- |                      |               |                      |   |
|----------------------|---------------|----------------------|---|
| a. Ketua .....       | Rp. 1.008.000 | per bulan per orang. | <div style="font-size: 2em;">)</div> <div style="font-size: 1.5em;">+</div> |
| b. Wakil Ketua ..... | Rp. 864.000   | per bulan per orang. |   |
| c. Anggota .....     | Rp. 720.000   | per bulan per orang. |   |

Bagian ketiga .....

Bagian Ketiga

Uang Kehormatan dan Tunjangan Komisi/Kepanitiaan

Pasal 1

1. Besarnya Uang Kehormatan adalah :

- a. Ketua ..... Rp. 378.000 per bulan per orang .
- b. Wakil Ketua ..... Rp. 226.800 per bulan per orang.
- c. Ketua Komisi / Panitia .... Rp. 189.000 per bulan per orang.
- d. Ketua dan Sekr. Komisi /  
Panitia ..... Rp. 170.100 per bulan per orang.
- e. Anggota Komisi/Panitia .... Rp. 151.200 per bulan per orang.

2. Besarnya Tunjangan Komisi/Kepanitiaan :

- a. Ketua Komisi/Panitia ..... Rp. 120.000 per bulan per orang.
- b. Wakil Ketua Komisi/Panitia Rp. 96.000 per bulan per orang.
- c. Sekretaris Komisi/Panitia ... Rp. 80.000 per bulan per orang.
- d. Anggota Komisi/Panitia ..... Rp. 56.000 per bulan per orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket sebesar Rp. 240.000,-

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan dinas pindah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Bagian keenam .....

### Bagian Keenam

#### Pakaian Dinas

##### Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama lima tahun.

### Bagian Ketujuh

#### Biaya Pemeliharaan Kesehatan

##### Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan biaya pemeliharaan kesehatan sebesar Rp. 56.000,-.

##### Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya, diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.

### Bagian Kedelapan

#### Uang Duka

##### Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali uang representase dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 10 (sepuluh) kali uang representase.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

### Bagian Kesembilan

#### Dana Penunjang

##### Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setiap tahun.

Bagian kesepuluh .....

Bagian Kesepuluh

Dana Taktis

Pasal 12

- (1) Untuk membiayai pengeluaran yang bersifat kewibawaan DPRD, disediakan dana taktis yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Taktis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setiap tahun.

Bagian Kesebelas

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan yang besarnya Rp. 240.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) per bulan per orang.
- (2) Bagi Pimpinan diberikan bantuan biaya rumah tangga per bulan per orang :
  - a. Ketua Rp. 400.000,-
  - b. Wakil Ketua Rp. 300.000,-
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya yang besarnya Rp. 750.000 per orang.

Bagian Keduabelas

Rumah Jabatan Pimpinan dan Bantuan  
Pemeliharaan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota

Pasal 14

- (1) Bagi Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan, biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan beserta barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan tanpa suatu pembebanan kewajiban terhadap Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan diberikan bantuan perawatan rumah, telepon, gas, listrik dan air minum yang besarnya adalah :
  - a. Ketua Rp. 600.000,- per bulan per orang.
  - b. Wakil Ketua Rp. 400.000,- per bulan per orang.

Pasal 15

Bagi Anggota DPRD diberi bantuan pemeliharaan rumah, telepon, gas, listrik dan air minum yang besarnya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

Bagian Ketigabelas .....



Bagian Ketigabelas  
Sarana Mobilitas Pimpinan dan Anggota

Pasal 16

- (1) Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan dapat disediakan kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepada Anggota DPRD karena tidak tersedia sarana mobilitas maka baginya diberikan tunjangan mobilitas sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) per bulan per orang.

Bagian Keempatbelas

Biaya Tamu

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD disediakan biaya tamu.
- (2) Biaya Tamu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per tahun.

Bagian Kelimabelas  
Tunjangan Khusus

Pasal 18

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus sebesar tanggungan pajak penghasilan.

Bagian Keenambelas  
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 19

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya diberikan pesangon sebesar 10 (sepuluh) kali representase dan yang berhenti antar waktu diberikan sesuai masa bhaktinya minimal 2 (dua) kali representase.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaan tidak diberikan pesangon apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III .....



**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Disahkan di Magelang  
pada tanggal 17 Mei 2000

WALIKOTA MAGELANG


SW



**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
Pada tanggal 17 Mei 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

  
**Drs. SOEWARNO**  
Pembina Utama/Muda  
NIP 500 032 655

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2000 NOMOR 12**  
**SERI D NO. 7**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi.

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, kegiatan operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang perlu didukung dengan dana yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 ayat 1 : Cukup Jelas

Pasal 16 ayat 2 : Yang dimaksud dengan Tunjangan Mobilitas adalah pengganti biaya transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikarenakan tidak tersedianya sarana mobilitas.

Pasal 17 s/d Pasal 23 : Cukup Jelas

---